



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat, NIK 3672065712900002, lahir di Serang, 17 Desember 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 24 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 4 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal 5 Agustus 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor----- tertanggal 26 Januari 2012;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kota Cilegon, kemudian pindah ke Kota Cilegon sampai berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Cilegon, 01 Desember 2012;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2012 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;
 - 4.2 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul;
 - 4.3 Tergugat sering meminum-minuman keras;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juli 2020, karena Tergugat dinasehati oleh Penggugat untuk tidak lagi meminum-minuman keras namun tidak diperdulikan oleh Tergugat dan Tergugatpun pergi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 13 Agustus 2020 dan 20 Agustus 2020 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan, karena Penggugat telah berdamai kembali dan akan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya dalam persidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak para pihak berperkara, dan alasan Penggugat mencabut perkaranya dapat dibenarkan oleh karena itu sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara ini di dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Wadihah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Wadihah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)